



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. P U T U S A N

2. Nomor: 87/Pid.B/2017/PN Bdw

### 3. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4. Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

5. Nama : SUBHAN, SH Bin ADIN;
6. Tempat lahir : Bondowoso;
7. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Januari 1990;
8. Jenis kelamin : Laki-laki;
9. Kebangsaan : Indonesia;
10. Tempat tinggal : Dusun Paleran, Desa Paguhan,

11. RT.23/RW.04, Kecamatan

12. Tamankrocok, Kabupaten

13. Bondowoso;

14. Agama : Islam;

15. Pekerjaan : Swasta;

16. Pendidikan : S-1;

17. Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

18. Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

5. Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

6.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 19. Pengadilan Negeri tersebut;

20. Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

21. Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-II-12/BONDO/05/2017 tertanggal 15 Mei 2017;

22. Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

23. Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

24. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

25. Telah pula memperhatikan Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-II-12/BONDO/05/2017 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Subhan, SH bin Adin, bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, dalam surat dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subhan, SH bin Adin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 897.2/205.2017 tertanggal 06 Pebruari 2017 dari B Alisia via email tertanggal 06 Pebruari 2017;
  - 1 (Satu) lembar surat tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor:302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas nama Mohammad Fatin;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Mohammad Anggidigdo;
  - 1 (satu) flasdisc warna Putih;
  - 1 (satu) pin Korpri;
  - 1 (satu) pin Garuda;

2. Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Klarifikasi dengan nomor : 315/950/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) buku bersampul coklat dengan isi kunjungan kerja Subhan;
- 1 (satu) lembar cetakan printer dengan tertera 2 (dua) buah gambar ID Card atas nama Subhan;
- 1 (satu) ID Card Finacial Konsultan PT AJ Genarali atas nam Subhan;
- 1 (satu) Tas Warna Coklat;
- 1 (satu) hand phone warna hitam merk Evercross;
- 1 (satu) tablet warna hitam merk Advan;
- 1 (satu) baju seragam coklat tua;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu;

26. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi atau dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

27. Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu Rupiah);

28. Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di depan Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

29. Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

30. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

31.

32.

33. **DAKWAAN**

34. **PRIMAIR**

35. -----Bahwa, terdakwa Subhan, SH bin Adin, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 10.00 wib atau

2. Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Desa Sumberpandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

36. -----Bahwa, terdakwa Subhan, SH bin Adin, pada tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib bertempat di Warnet Wanda Bondowoso telah membuat dengan cara mengetik sendiri surat tugas yang seakan akan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso yang ditanda tangani oleh pejabat struktural Kejaksaan Negeri Bondowoso yaitu Kasi Tindak Pidana Khusus Mohammad Fatin dan diberi Nomor : 302/900/III/KEJARI BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017, kemudian membuat lagi Surat Tugas Nomor : 302/900/III/KEJARI BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang seakan akan ditanda tangani oleh Kasi Perdata & Tata Usaha Negara Mohammad Anggidigdo padahal surat tugas tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa Subhan, SH bin Adin, selanjutnya terdakwa Subhan, SH bin Adin mengcopy paste logo Kejaksaan RI dan diposisikan pada samping kiri dari nama atau tanda tangan pejabat struktural Kejaksaan Negeri Bondowoso yang seakan akan cap atau stempel resmi dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan membuat ID Card atas nama terdakwa Subhan, SH bin Adin, sendiri;

37. -----Bahwa, selain surat surat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Subhan, SH bin Adin juga membuat surat panggilan klarifikasi Nomor : 315/950/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sumber Pandan;

38. -----Bahwa, selanjutnya dengan berbekal Surat Tugas dan ID Card yang seakan akan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut dipergunakan oleh terdakwa Subhan, SH bin Adin dengan mendatangi:

2. Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 10.00 wib ke Desa Pakuniran dan bertemu dengan Kepala Desa Pakuniran Budi Purnomo kemudian melakukan interogasi dan monitoring mengenai tata tertib administrasi pedesaan;
2. Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 11.00 wib Desa Sumber Pandan dan bertemu dengan Sekertaris Desa yang bernama P Kun dan menyampaikan bahwa terdakwa Subhan, SH bin Adin adalah Personil Intelijen dari Kejaksaan dan melakukan monitoring, selanjutnya terdakwa Subhan, SH bin Adin meminta nomor Hand Phone Kepala Desa Sumber Pandan ;
3. Tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 08.00 wib ke Desa Grujungan Kidul dan bertemu dengan Sekretaris Desa Guruh Lavana kemudian melakukan interogasi;
4. Tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Ke Desa Grujukan Kidul dan bertemu dengan perangkat Desa Sampurno dan melakukan interogasi
5. Tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib kembali melakukan kunjungan ke Desa Pakuniran dan menyerahkan surat panggilan klarifikasi yang isinya antara lain menghadap ke Kejaksaan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 jam 08.30 wib di ruangan sidang klas II A Kejaksaan Negeri Bondowoso;
6. Pada tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 17.52 Wib terdakwa Subhan, SH bin Adin menghubungi Kepala Desa Sumber Pandan dengan menggunakan hand phonenya sendiri ( Nomor Sim Card 085 321 599 526 ) dan diterima oleh Kepala Desanya dan mengatakan ...saya dari Kejaksaan Negeri Bondowoso , dan saya mau klarifikasi administrasi pedesaan..... yang selanjutnya disepakati untuk bertemu di Kantor Desa pada pukul 09.00 wib;
39. -----Bahwa, setelah ada kesepakatan dengan Kepala Desa Sumber Pandan, terdakwa Subhan, SH bin Adin berangkat dari rumahnya sekira pukul 09.00 wib dan bertemu dengan temannya yang bernama Arfian, kemudian bersama sama berangkat di Kantor Desa SumberPandan, setelah bertemu dengan Kepala Desa Sumber Pandan (B. Sulis) kemudian terdakwa Subhan, SH bin Adin menunjukkan Surat Tugasnya yang telah dibuatnya sendiri yang seakan akan Surat Perintah Tugas dari Pejabat Kejaksaan Negeri Bondowoso;

2. Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. -----Bahwa, ahirnya perbuatan terdakwa Subhan, SH bin Adin diketahui dan dilaporkan kepada yang berwajib;

41. -----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 263 KUHP;

## 42. SUBSIDAIR

43. -----Bahwa, terdakwa Subhan, SH bin Adin, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Desa Sumberpandan Kec. Grugugan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu, seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

44. -----Bahwa, terdakwa Subhan, SH bin Adin dalam bulan Januari 2017 melakukan chating online BKN dengan alamat email [sad.boys51@yahoo.com](mailto:sad.boys51@yahoo.com) dengan pemilik akun email [alisia.bkn@yahoo.com](mailto:alisia.bkn@yahoo.com) yang diakui atau bernama Bu Alisia, selanjutnya terdakwa Subhan , SH bin Adin mengirimkan berkas atas nama dirinya sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan mutasi;

45. -----Bahwa, selanjutnya terdakwa Subhan ,SH bin Adin menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 897.2/205.2017 tanggal 06 Pebruari 2017 melalui emailnya dan sejak saat itu terdakwa Subhan, SH bin Adin mengaku secara resmi sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso;

46. -----Bahwa, dengan dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, selanjutnya terdakwa Subhan, SH bin Adin membuat surat perintah yang ditanda tangani sendiri dan melakukan kunjungan monitoring ke desa desa dan melakukan interogasi;

2. Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. -----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 266 ayat (1) KUHP;

## 48. LEBIH SUBSIDAIR

49. -----Bahwa, terdakwa Subhan, SH bin Adin, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Desa Sumberpandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

50. -----Bahwa, terdakwa Subhan, SH bin Adin yang bekerja sebagai pegawai swasta, telah membuat surat Panggilan Klarifikasi Nomor : 315/950/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pakuniran dan Kepala Desa Sumberpandan dengan mengatas namakan dirinya seakan akan pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Bondowoso dan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai : 19900112 201308 1 010 dan memakai tanda atau pin Korp Pegawai Republik Indonesia dan mengakui sebagai Jaksa, mendatangi :

1. Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 10.00 wib ke Desa Pakuniran dan bertemu dengan Kepala Desa Pakuniran Budi Purnomo kemudian melakukan interogasi dan monitoring mengenai tata tertib administrasi pedesaan;
2. Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 11.00 wib Desa Sumber Pandan dan bertemu dengan Sekertaris Desa yang bernama P Kun dan menyampaikan bahwa terdakwa Subhan, SH bin Adin adalah Personil Intelijen dari Kejaksaan dan melakukan monitoring, selanjutnya terdakwa Subhan, SH bin Adin meminta nomor Hand Phone Kepala Desa Sumber Pandan ;
3. Tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 08.00 wib ke Desa Grujugan Kidul dan bertemu dengan Sekretaris Desa Guruh Lavana kemudian melakukan interogasi;
4. Tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib Ke Desa Grujugan Kidul dan bertemu dengan perangkat Desa Sampurno dan melakukan interogasi

2. Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 09.00 wib kembali melakukan kunjungan ke Desa Pakuniran dan menyerahkan surat panggilan klarifikasi yang isinya antara lain menghadap ke Kejaksaan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 jam 08.30 wib di ruangan sidang klas II A Kejaksaan Negeri Bondowoso;

6. Pada tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 17.52 Wib terdakwa Subhan, SH bin Adin menghubungi Kepala Desa Sumber Pandan dengan menggunakan hand phonenya sendiri ( Nomor Sim Card 085 321 599 526 ) dan diterima oleh Kepala Desanya dan mengatakan ...saya dari Kejaksaan Negeri Bondowoso , dan saya mau klarifikasi administrasi pedesaan..... yang selanjutnya disepakati untuk bertemu di Kantor Desa pada pukul 09.00 wib ;

51. -----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 228 KUHP;

52. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

53. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 897.2/205.2017 tertanggal 06 Pebruari 2017 dari B Alisia via email tertanggal 06 Pebruari 2017;
- 1 (Satu) lembar surat tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor:302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas nama Mohammad Fatin;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Mohammad Anggidigdo;
- 1 (satu) flasdisc warna Putih;
- 1 (satu) pin Korpri;
- 1 (satu) pin Garuda;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Klarifikasi dengan nomor : 315/950/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) buku bersampul coklat dengan isi kunjungan kerja Subhan;

2. Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar cetakan printer dengan tertera 2 (dua) buah gambar ID Card atas nama Subhan;
- 1 (satu) ID Card Finacial Konsultan PT AJ Genarali atas nam Subhan;
- 1 (satu ) Tas Warna Coklat;
- 1 (satu) hand phone warna hitam merk Evercross;
- 1 (satu) tablet warna hitam merk Advan;
- 1 (satu) baju seragam coklat tua;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu ) pasang sepatu;
- Uang Tunai Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

54. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

55. Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

56. Saksi SULIS SUMIATI,

57. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

58. Saksi DJONI SUTAMI,

59. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

60. Saksi ANGGA BUCHORI,

61. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

62. Saksi GURUH LAVANA,

63. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

64. Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

2. Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Menimbang, bahwa Terdakwa SUBHAN, SH Bin ADIN di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

66. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

67. Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

68. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

69. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

70. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu:

71. Primair melanggar Pasal 263 KUHP;

72. Subsidair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

73. Lebih Subsidair melanggar Pasal 228 KUHP;

74. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan Dakwaan Primair yang mana perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan tersebut melanggar Pasal 263 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

**2. Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW**

**3.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

76. Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia terdakwa DELI IRAWAN Alias P. NEVIA Bin ISRAM sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

77. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

78. Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

79. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa-----

-----;

80. Menimbang, bahwa awalnya-----

-----;

81. Menimbang, bahwa-----

-----;

82. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

83. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 263 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

84. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

2. Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

86. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

87. Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"MENGGUNAKAN SURAT PALSU"** dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

88. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

**89. Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**90. Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

91. Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

92. Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

**2. Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd**

**3.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**93.** Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**94.** Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 897.2/205.2017 tertanggal 06 Pebruari 2017 dari B Alisia via email tertanggal 06 Pebruari 2017;
- 1 (Satu) lembar surat tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor:302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas nama Mohammad Fatin;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Mohammad Anggidigdo;
- 1 (satu) flasdisc warna Putih;
- 1 (satu) pin Korpri;
- 1 (satu) pin Garuda;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Klarifikasi dengan nomor : 315/950/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (satu) buku bersampul coklat dengan isi kunjungan kerja Subhan;
- 1 (satu ) lembar cetakan printer dengan tertera 2 (dua) buah gambar ID Card atas nama Subhan;
- 1 (satu) ID Card Finacial Konsultan PT AJ Genarali atas nam Subhan;
- 1 (satu ) Tas Warna Coklat;
- 1 (satu) hand phone warna hitam merk Evercross;
- 1 (satu) tablet warna hitam merk Advan;
- 1 (satu) baju seragam coklat tua;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu ) pasang sepatu;
- Uang Tunai Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

**95.** Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

**96.** Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**2.Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW**

**3.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

98. Memperhatikan ketentuan **Pasal 263 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## 99. M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHAN, SH Bin ADIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBHAN, SH Bin ADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 897.2/205.2017 tertanggal 06 Pebruari 2017 dari B Alisia via email tertanggal 06 Pebruari 2017;
  - 1 (Satu) lembar surat tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor:302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas nama Mohammad Fatin;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 302/900/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 01 Maret 2017 tertanda Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Mohammad Anggidigdo;
  - 1 (satu) flasdisc warna Putih;
  - 1 (satu) pin Korpri;
  - 1 (satu) pin Garuda;
  - 1 (satu) lembar Surat Panggilan Klarifikasi dengan nomor : 315/950/III/KEJARI-BW0/2017 tanggal 10 Maret 2017;

2. Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku bersampul coklat dengan isi kunjungan kerja Subhan;
- 1 (satu) lembar cetakan printer dengan tertera 2 (dua) buah gambar ID Card atas nama Subhan;
- 1 (satu) ID Card Finacial Konsultan PT AJ Genarali atas nam Subhan;
- 1 (satu) Tas Warna Coklat;
- 1 (satu) hand phone warna hitam merk Evercross;
- 1 (satu) tablet warna hitam merk Advan;
- 1 (satu) baju seragam coklat tua;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu;

**100.** Dirampas untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi atau dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

**101.** Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

**102.** Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh kami DANIEL MARIO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, SH dan RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh ARIF SURYONO, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa;

**103.**

**104.** HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

HAKIM KETUA

**105.**

**106.**

**107.**

**108.** MASRIDAWATI, SH

DANIEL MARIO

SH.MH

**109.**

**110.**

**2.Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw**

**3.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.

112. RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum,

113.

114. PANITERA PENGANTI

115.

116.

117.

118. WIWIK SUTJIATI, SH

119.

2. Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)